



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN
ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanah Bumbu telah dilakukan analisis jabatan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dibutuhkan penetapan formasi dan uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
5. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan golongan/ruang, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan dalam suatu jabatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penempatan, promosi dan mutasi PNS dalam jabatan.
6. Analisis jabatan adalah proses metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik organisasi dan tata laksana.
7. Nomenklatur Jabatan adalah sebutan yang memberi ciri atau identitas dan menggambarkan isi jabatan yang dapat membedakan dengan jabatan lain.
8. Ikhtisar Jabatan adalah paparan kalimat yang mencerminkan keseluruhan tugas pokok dalam jabatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dasar penyusunan kebijakan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi Perangkat Daerah.

BAB II JENIS DAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 4

Jabatan PNS terdiri atas:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, meliputi:
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
 3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- b. Jabatan Administrasi yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi:
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan Fungsional yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas ditentukan berdasarkan nomenklatur struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan teknik Analisis Beban Kerja mengacu ketentuan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB III

IKHTISAR JABATAN, JABATAN/ESELON, RENTANG GOLONGAN RUANG, DAN SYARAT PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Ikhtisar Jabatan dirumuskan berdasarkan keseluruhan tugas pokok setiap pemegang jabatan.
- (2) Jabatan/Eselon ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rentang Golongan Ruang yaitu golongan ruang paling rendah dan paling tinggi yang disyaratkan bagi setiap pemegang jabatan.
- (4) Syarat Pendidikan yaitu syarat pendidikan paling rendah yang ditetapkan dalam rangka memberikan tempat bagi pengembangan karir setiap pemegang jabatan.

- (5) Jenjang Pendidikan yang disyaratkan ditetapkan berdasarkan ketugasan jabatan.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang akan atau telah menduduki jabatan harus lulus pendidikan dan pelatihan struktural dan/atau pendidikan dan pelatihan teknis sesuai kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan dimaksud.
- (3) Dalam hal pejabat belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan/atau pendidikan dan pelatihan teknis sesuai kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan dimaksud, maka segera setelah pejabat yang bersangkutan menduduki jabatan struktural, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan struktural dan/atau pendidikan dan pelatihan teknis.

BAB V JUMLAH PEMEGANG JABATAN

Pasal 8

Jumlah pemegang jabatan dirumuskan menggunakan teknik analisis beban kerja dengan memperhatikan hasil kerja, perangkat kerja, objek kerja, dan besarnya anggaran serta perumusan jabatan unit paling rendah.

BAB VI KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 9

- (1) Kualifikasi Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah terdiri dari ikhtisar jabatan, rentang golongan ruang, syarat pendidikan umum, syarat diklat pimpinan, diklat teknis dalam jabatan dan jumlah pemegang jabatan.
- (2) PNS dapat diangkat dalam suatu jabatan dengan mengutamakan kompetensi, kualifikasi dan penilaian kinerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Nopember 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 45